



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG

DAN

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR...0912.1 / STIK / BAAE / VIII / 2022

NOMOR...12 / KPA / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Delapan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03-08-2022), bertempat di Pagar Alam, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Ersita : Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bina Husada Nomor 0100/YBHS/SK/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, berkedudukan di Palembang, Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 Ilir Palembang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ALPIAN MASKONI : Selaku Wali Kota Pagar Alam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-5772 tanggal 27 Agustus 2018 tentang pengangkatan Walikota Provinsi Sumatera

Pihak I	Pihak II

Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pagar Alam, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai penyedia pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama saling menguntungkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk melanjutkan kembali Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor 0163/YBHS/MOU/XII/2019, Nomor 20 Tahun 2019 pada tanggal 4 Desember 2019 yang telah habis masa berlakunya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. program beasiswa Strata Satu dan Strata Dua bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - b. program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penelitian dalam lingkup tenaga ahli pendidikan kesehatan, profesi ners, kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan, dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. fasilitasi kegiatan kuliah kerja nyata dan magang;
 - d. bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk Kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG

Tujuan : Kepala Sub Kerja Sama dan Marketing STIKES Bina Husada

Alamat : Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Ilir Palembang

Telepon : (0711) 357378, 081273415192

E-mail : www.binahusada.ac.id

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

Alamat : Jalan Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam

Telepon : 08117312346

E-mail : tapemkpa@gmail.com

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila kemudian hari terjadi perselisihan baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pagar Alam pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

